



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON ( U M C )

Kampus 1 : Jl. Tuparev No.70 45153 Telp. +62-231-209608, +62-231-204276, Fax. +62-231-209608  
Kampus 2 dan 3 : Jl. Fatahillah - Watubelah - Cirebon Email : info@umc.ac.id Email :informatika@umc.ac.id Website : www.umc.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON Nomor :025/2.a/UMC-SK-R/IX/2020

### tentang PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

**Bismillahirrahmanirrahim**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

Menimbang:

- a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk keputusan tentang penerapan penyelenggaraan Pembelajaran Jarak jauh di lingkungan Universitas Muhammadiyah Cirebon; dan
- c. bahwa penyelenggaraan PJJ tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permendikbud No. 109 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi;
7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal/ SPMI
8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Permendikbud No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
10. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Penidrian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Cirebon Nomor 234|KEP II.3ID 12017',
12. Peraturan Universitas Muhammadiyah Cirebon Nomor 001/II-SNT/1.a/UMC-SK.K/XI/2017,
13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
14. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/'16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah,
15. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 173/KEP/1.0/D/2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon masa jabatan 2016-2020.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON ( U M C )

Kampus 1 : Jl. Tuparev No.70 45153 Telp. +62-231-209608, +62-231-204276, Fax. +62-231-209608  
Kampus 2 dan 3 : Jl. Fatahillah - Watubelah - Cirebon Email : info@umc.ac.id Email :informatika@umc.ac.id Website : www.umc.ac.id

16. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon Nomor: 020/2.a/UMC-SK.R/VI/2020 Tentang Pengelola Pembelajaran Daring Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun Akademik 2019-2020

Memperhatikan:

- a. Hasil Lokakarya Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh;
- b. Proposal Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Muhammadiyah Cirebon yang diajukan oleh Tim Pengembangan Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Muhammadiyah Cirebon.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Surat Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh di Universitas Muhammadiyah Cirebon

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. **Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu;
- b. **Jenjang Pendidikan** adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
- c. **Pendidikan Jarak Jauh** adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain;
- d. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada peserta didik (*student centered learning*) yang meminta partisipasi aktif peserta didik;
- e. **Pembelajaran Konvensional** adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan mata kuliah;
- f. **E-Learning** adalah suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi;
- g. **Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)** adalah pembelajaran antara tenaga Pendidik dan Peserta Didik yang dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- h. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- i. **Mata Ajar** adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan;
- j. **Modul** adalah bahan materi ajar dari Mata Kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu;
- k. **Perolehan Kredit (*credit earning*)** adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti Pembelajaran Konvensional maupun E-Learning baik Internal maupun Eksternal Universitas terhadap suatu mata kuliah;



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

## ( U M C )

Kampus 1 : Jl. Tuparev No.70 45153 Telp. +62-231-209608, +62-231-204276, Fax. +62-231-209608  
Kampus 2 dan 3 : Jl. Fatahillah - Watubelah - Cirebon Email : info@umc.ac.id Email :informatika@umc.ac.id Website : www.umc.ac.id

---

- l. **Tutorial** adalah bentuk bantuan belajar akademik yang secara langsung berkaitan materi pembelajaran, dan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun jarak jauh (sesuai SK Mendiknas No.107/U/2001);
- m. **Praktikum** adalah tugas yang terkendali yang menghubungkan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, sesuai (sesuai SK Mendiknas No.107/U/2001);
- n. **Praktik** adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung (sesuai SK Mendiknas No.107/U/2001);
- o. **Pemantapan pengalaman lapangan** adalah tugas yang dilakukan dalam lingkungan kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum serta dengan pengawasan (sesuai SK Mendiknas No.107/U/2001);
- p. **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
- q. **Evaluasi hasil belajar** adalah Penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh;
- r. **Evaluasi Belajar Tatap Muka** adalah bentuk evaluasi yang dilakukan dengan pengawasan langsung;
- s. **Evaluasi Belajar E-Learning** adalah bentuk evaluasi yang dilakukan melalui media elektronik;
- t. **Universitas** adalah Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) sebagai penyelenggara pendidikan yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara;
- u. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Cirebon yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Cirebon;
- v. **Fakultas** adalah penyelenggaran kegiatan akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon dalam dan/atau satu disiplin ilmu tertentu;
- w. **Dekan** adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Cirebon yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fakultas.
- x. **Prodi** atau yang disebut program studi adalah penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon dalam satu disiplin ilmu.
- y. **Kaprodi** adalah pimpinan lingkup program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Cirebon yang berwenang dan bertanggungjawa terhadap pembelajaran di program studi

## BAB II

### TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Pembelajaran Jarak Jauh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya;
- (2) Pembelajaran Jarak Jauh berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi Peserta Didik yang dapat meminimalkan kendala waktu, jarak dan ruang.

## BAB III

### LINGKUP PENYELENGGARAAN PEMBELAJARN JARAK JAUH

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PJJ diselenggarakan oleh Universitas ditindak lanjuti oleh Fakultas yang standar penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Jarak Jauhserta mengikuti Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan PJJ Universitas Muhammadiyah Cirebon yang menjadi lampiran Surat Keputusan ini;



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

## ( U M C )

Kampus 1 : Jl. Tuparev No.70 45153 Telp. +62-231-209608, +62-231-204276, Fax. +62-231-209608  
Kampus 2 dan 3 : Jl. Fatahillah - Watubelah - Cirebon Email : info@umc.ac.id Email :informatika@umc.ac.id Website : www.umc.ac.id

---

- (2) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat diterapkan secara penuh atau sebagian dalam mata kuliah baik dalam Program Studi Reguler maupun Non-Reguler dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester;
- (3) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat diterapkan oleh setiap fakultas untuk semua jenjang pendidikan tergantung pada kesiapan sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing Fakultas;
- (4) Terhadap Fakultas yang ingin menerapkan PJJ pada suatu program studi yang diselenggarakannya, harus memperoleh ijin penyelenggaraan dari Universitas atas rekomendasi dari Senat Akademik Fakultas.

### **BAB IV**

#### **SYARAT STANDAR PENYELENGGARAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH**

##### **Pasal 4**

- (1) Standar Penyelenggaraan PJJ harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi dan penilaian peserta didik; d. standar pendidik; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; dan g. standar pembiayaan;
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu, penyelenggaraan PJJ harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan PJJ Universitas Muhammadiyah Cirebon;
- (3) Standar PJJ disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

### **BAB V**

#### **SYARAT PESERTA DIDIK dan Pendidik**

##### **Pasal 5**

- (1) Peserta Didik harus terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata ajar berbasis Pembelajaran Jarak jauh ;
- (2) Peserta Didik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana PJJ secara berkala.
- (3) Pendidik adalah Staf Pengajar yang tercatat aktif menyelenggarakan perkuliahan;
- (4) Pendidik harus memiliki kompetensi Pengajar berbasis PJJ sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing yang ditetapkan dalam SK Dekan; (3) Pendidik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana Pembelajaran Jarak Jauh yang disediakan oleh Fakultas atau Universitas.

### **BAB VI**

#### **SYARAT SARANA PEMBELAJARAN JARAK JAUH**

##### **Pasal 6**

- (1) Sarana PJJ yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang harus sesuai dengan desain pengembangan yang telah dilaporkan kepada Pusat Administrasi Universitas dan dioperasikan sesuai dengan Standar Penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen resiko yang baik;
- (2) Kesiapan Sarana PJJ harus dikoordinasikan dan/atau diperiksa terlebih dahulu oleh Unit Pengembangan dan Pelayanan Sumber Daya Pembelajaran (PPSP) sebelum digunakan secara efektif;
- (3) Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal harus dikoordinasikan dengan Unit Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi (PPSI) dalam bentuk laporan operasional penyelenggaraan;
- (4) Sarana PJJ yang digunakan harus mampu menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas subyek hukum pengakses;
- (5) Fakultas selaku Penyelenggara PJJ harus dapat menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan (audit trail) baik secara rutin maupun temporal;



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON ( U M C )

Kampus 1 : Jl. Tuparev No.70 45153 Telp. +62-231-209608, +62-231-204276, Fax. +62-231-209608  
Kampus 2 dan 3 : Jl. Fatahillah - Watubelah - Cirebon Email : info@umc.ac.id Email :informatika@umc.ac.id Website : www.umc.ac.id

---

- (6) Pengembang dan/atau Penyelenggara Sarana PJJ bertanggung jawab dan menjamin bahwa semua komponen pada Sarana PJJ termasuk piranti keras, piranti lunak dan manual Prosedur Operasi Baku, telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak;
- (7) Fakultas harus telah mempersiapkan langkah-langkah darurat sekiranya sistem karena suatu hal tertentu tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya (Disaster & Recovery Plan);
- (8) Fakultas harus menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi yang berkaitan dengan Sarana PJJ / e-Learning tersebut dengan sebaik-baiknya.

## **BAB VII** **CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JARAK JAUH** **Pasal 7**

- (1) Capaian pembelajaran jarak jauh sama dengan capaian pembelajaran yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka
- (2) Program studi yang menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh dapat mengakui perolehan kredit Mahasiswa dari perguruan tinggi melalui alih kredit dan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Program studi yang melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) melalui kegiatan pertukaran pelajar lintas prodi dan lintas perguruan tinggi dengan pembelajarn jarak jauh dapat mengakui alih kredit mahasiswa

## **BAB VIII** **KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI** **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan mata ajar yang melakukan PJJ adalah mata ajar yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan;
- (2) Kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan PJJ harus dilakukan sesuai dengan jumlah minimal kehadiran pada semester yang berjalan atau paling tidak diselenggarakan dalam minimum 14 sesi perkuliahan dengan pemberian tugas mandiri terstruktur untuk setiap sesi perkuliahan;
- (3) Peserta Didik tetap harus melakukan tatap muka secara langsung dengan Pendidik paling tidak satu sesi dalam perkuliahan atau pada saat mengikuti Ujian Tengah Semester atau pada saat Ujian Akhir Semester.

## **BAB IX** **PENILAIAN, EVALUASI DAN KELULUSAN** **Pasal 9**

- (1) Sistem Penilaian dan Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang dipersyaratkan;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh dosen secara berkala;
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan;
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, dan/atau ujian akhir program studi.
- (5) Evaluasi terhadap dosen dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui instrumen e-learning (log activity)
- (6) Evaluasi terhadap mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui instrumen e-learning (log activity, grade, activity completion)
- (7) Evaluasi terhadap penyelenggara pembelajaran jarak jauh (monev internal SPMI dan edom)
- (8) Evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh (pelaporan perkuliahan dosen setiap bulan)



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON ( U M C )

Kampus 1 : Jl. Tuparev No.70 45153 Telp. +62-231-209608, +62-231-204276, Fax. +62-231-209608  
Kampus 2 dan 3 : Jl. Fatahillah - Watubelah - Cirebon Email : info@umc.ac.id Email Informatika@umc.ac.id Website : www.umc.ac.id

## BAB X PENUTUP Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada 22 September 2020



REKTOR,

Prof. Dr. H. Khaerul Wahidin, M.Ag.